

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Term Of Reference

Unit Organisasi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan
Program : Pembinaan Perpustakaan
Kegiatan : Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
Sumber Anggaran : Tagging Pendidikan TA 2024

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76);
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan

b. Gambaran Umum

Perpustakaan merupakan salah satu sarana yang dapat dimanfaatkan untuk mengakses pengetahuan dan belajar sepanjang hayat (*life long learning*) oleh masyarakat. Perpustakaan merupakan tempat untuk menyimpan dan melestarikan sumber pengetahuan juga dijadikan sebagai tempat aktifitas membaca oleh masyarakat yang dapat diakses dengan gratis. Untuk itulah perpustakaan umum dan perpustakaan desa/nagari sekarang ini dituntut untuk melakukan transformasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat agar tetap mampu mempertahankan eksistensinya dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dengan tujuan dapat dijadikan sebagai sarana atau wadah bagi masyarakat untuk berkegiatan dan belajar sepanjang hayat sehingga masyarakat yang datang ke perpustakaan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Strategi yang dilakukan oleh perpustakaan untuk mempertahankan eksistensinya adalah dengan melakukan transformasi perpustakaan. Model transformasi yang kini dikembangkan oleh perpustakaan umum ataupun perpustakaan desa/nagari adalah perpustakaan berbasis inklusi sosial, dengan menjadikan program penguatan literasi untuk kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial juga tidak hanya untuk mempertahankan eksistensi suatu perpustakaan saja, akan tetapi juga merupakan salah satu bentuk dukungan yang dilakukan oleh perpustakaan untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai penyelenggara urusan perpustakaan di Kabupaten Pesisir Selatan telah menjadi mitra TPBIS Perpustakaan RI dan mulai melakukan kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial semenjak tahun 2020.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

- Agar perpustakaan dapat memberikan dampak kepada masyarakat guna membantu dalam peningkatan kesejahteraan;
- Agar pegiat literasi berperan aktif dalam pembudayaan kegemaran membaca
- Agar tujuan dari penerapan Transformasi Perpustakaan bagi perpustakaan nagari dapat berjalan dengan efektif dan maksimal;
- Agar tenaga pengelola perpustakaan nagari mendapatkan ilmu mengenai program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dan bisa saling sharing mengenai implementasi kegiatan yang telah dilakukan dimasing-masing nagari.

b. Tujuan Kegiatan

- Untuk meningkatkan peran perpustakaan umum daerah dalam membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan khususnya;
- Untuk meningkatkan pemahaman Wali Nagari mengenai Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
- Untuk meningkatkan peran serta perpustakaan nagari dalam menerapkan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

3. Kegiatan yang dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan yakni berupa Bimbingan Teknis bagi masyarakat dengan penerapan disiplin ilmu yang nantinya dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat tersebut, Stakeholder Meeting bagi Wali Nagari guna penjelasan dalam penerapan Transformasi Berbasis Inklusi Sosial dan Peer Learning Meeting (kelas berbagi) bagi tenaga pengelola perpustakaan pelaksana Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

b. Batasan Kegiatan

Terlaksananya pertemuan pegiat literasi, bimbingan bagi masyarakat, terlaksananya Stakeholder Meeting bagi Wali Nagari Penerima Manfaat Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dan Peer Learning Meeting bagi tenaga pengelola yang telah berhasil dalam penerapan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Perpustakaan Nagari.

4. Indikator Keluaran dan Keluaran

a. Indikator Keluaran

Jumlah pegiat literasi yang berperan dalam pembudayaan kegemaran membaca, Jumlah masyarakat yang telah mengikuti Bimbingan Teknis, jumlah Wali Nagari yang mengikuti Stakeholder Meeting dan jumlah tenaga pengelola perpustakaan yang mengikuti kegiatan Peer Learning Meeting.

b. Keluaran

Keluaran/ produk yang dihasilkan dari pelaksanaan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Tahun Anggaran 2024 adalah terlaksananya pertemuan dengan pegiat literasi, kegiatan Bimbingan Teknis kepada masyarakat dengan mengimplementasikan ilmu terapan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut, serta terlaksananya Stakeholder Meeting dan Peer Learning Meeting Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan.

5. Cara Pelaksanaan Kegiatan

a. Metode Pelaksanaan

- Melakukan pertemuan dengan pegiat literasi, seleksi dan pengumpulan data pemustaka yang dapat diikutsertakan dalam bimbingan teknis yang akan dilaksanakan;

- Melaksanakan bimbingan teknis bagi masyarakat yang merupakan pemustaka Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Melakukan pengumpulan data Nagari yang telah menerapkan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
- Melaksanakan kegiatan Stakeholder Meeting Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan;
- Pendataan terhadap perpustakaan nagari yang telah berhasil dalam melaksanakan program Transformasi Berbasis Inklusi Sosial untuk nantinya akan diikutsertakan dalam kegiatan Peer Learning Meeting Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan;
- Melaksanakan kegiatan Peer Learning Meeting Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan

b. Tahapan Kegiatan

No	Kegiatan	Bulan											
		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Pendataan Pemustaka dan temu Pegiat Literasi												
2.	Pelaksanaan bimtek bagi pemustaka												
3.	Persiapan pelaksanaan Stakeholder Meeting												
4.	Pelaksanaan Stakeholder Meeting Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan												
5.	Persiapan pelaksanaan Peer Learning Meeting												
6.	Pelaksanaan Peer Learning Meeting Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan												

6. Tempat pelaksanaan Kegiatan
Kabupaten Pesisir Selatan

7. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

a. Pelaksana kegiatan

Bidang Perpustakaan

b. Penanggungjawab kegiatan

- 1) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selaku Pengguna Anggaran
- 2) Kepala Bidang Perpustakaan.

c. Penerima manfaat

Perpustakaan Umum dan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan

8. Jadwal pelaksanaan kegiatan

Jangka Waktu Pelaksanaan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial adalah 10 (sepuluh) bulan.

9. Sumber Biaya dan Uraian Pekerjaan

a. Sumber Biaya

Adapun Sumber Pembiayaan kegiatan ini adalah bersumber dari Dana Tagging Pendidikan Tahun 2024 yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial.

b. Pagu Anggaran

Pagu anggaran untuk pelaksanaan sub kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial dengan pagu anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

c. Uraian Belanja

Adapun uraian Belanja dan pekerjaan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - Alat Tulis Kantor Rp. 2.459.900,-
2. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - Bahan Cetak Rp. 3.018.100,-
3. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - Benda Pos Rp. 100.000,-
4. Belanja Makanan minuman Rapat Rp. 7.040.000,-
5. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp. 9.240.000,-
6. Belanja Jasa Rp. 12.000.000,-
7. Belanja Perjalanan Dinas Rp. 6.142.000,-

10. Laporan

Laporan dibuat perkembangannya setiap semester dan akhir tahun untuk diserahkan kepada Pengguna Anggaran.

11. Penutup

Dengan disampaikannya Kerangka Acuan Kerja ini, agar Pelaksana Pekerjaan dapat memahami yang selanjutnya menginterprestasikan dan mendefinisikan tugas yang diberikan secara benar, sehingga dapat menghasilkan suatu hasil yang diharapkan.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai bahan acuan bagi Pelaksana Pekerjaan untuk melaksanakan kegiatan dilapangan, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuasa Pengguna Anggaran


MUSTIKAWATI, S.Sos
NIP. 19721020 199701 2 001

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


MUHARRIMAH KHAIRA, S.Psi., M.A
NIP. 19861004 201001 2 019

Diketahui Oleh
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan


YANDES AMRIANAL, M.Pd., M.Si
NIP. 19660103 199412 1 002